

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pemberitahuan kepada *cessus* dalam pengalihan piutang melalui *cessie* di Indonesia belum komprehensif. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap waktu pemberitahuan kepada *cessus* dalam pengalihan piutang melalui *cessie*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa pemberitahuan kepada *cessus* wajib dilakukan sebelum akta *cessie* dibuat, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa pemberitahuan dapat dilakukan setelah akta *cessie* dibuat. Perbedaan tersebut juga tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan, di mana Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa belum adanya standar normatif yang baku terkait waktu pemberitahuan kepada *cessus* dalam pelaksanaan *cessie*; dan
2. Untuk menutup kekosongan hukum dan mencegah ketidakteraturan praktik kedepannya, perlu dirumuskan suatu peraturan, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu pemberitahuan *cessie* kepada *cessus*. Dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dan asas-asas yang berlaku, waktu pemberitahuan yang ideal adalah dilakukan paling cepat sebelum akta *cessie* dibuat, yakni dalam bentuk perencanaan, pada saat setelah *cessie* dilaksanakan, dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu jatuh tempo piutang tiba.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, Penulis mengusulkan beberapa saran yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Diperlukan penyusunan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara komprehensif tentang tata cara dan batas waktu pemberitahuan *cessie* kepada *cessus*. Pengaturan tersebut sebaiknya merinci mengenai prosedur, jangka waktu, pihak-pihak, dan bentuk pemberitahuan yang sah agar dapat memberikan kepastian hukum, keseragaman dalam praktik, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat; dan
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, khususnya mengenai waktu dan tata cara pemberitahuan *cessie* kepada *cessus*. Keseragaman interpretasi sangat penting untuk mencegah disparitas putusan dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pengalihan piutang.